



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 2, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/04/2025
Reviewed : 08/05/2025
Accepted : 09/05/2025
Published : 11/05/2025

Sekar Nawang Wulan¹
Anriz Nazaruddin
Halim²
Felicitas Sri Marniati³

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS PERJANJIAN YANG DIUBAH MINUTA AKTA TANPA PERSETUJUAN PARA PENGHADAP

Abstrak

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan kewenangan kepada Notaris untuk memperbaiki kesalahan penulisan pada minuta akta yang telah dibacakan dan ditandatangani, apabila kesalahan tersebut diketahui sebelum penandatanganan. Namun, dalam praktiknya, banyak Notaris yang melakukan perbaikan secara sepihak tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap perjanjian serta tanggung jawab hukum Notaris atas perubahan minuta akta tanpa sepengetahuan para penghadap. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan metode konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap perjanjian yang minuta akta diubah tanpa sepengetahuan para penghadap adalah akta menjadi terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Tanggung jawab hukum Notaris tergantung pada kondisi masalah yang terjadi, baik secara etika profesi, pidana, maupun perdata.

Kata Kunci: Minuta Akta, Notaris, Perjanjian.

Abstract

Article 51 of Law No. 2/2014 on the Position of a Notary (UUJN) authorizes a Notary to correct writing errors in the minutes of a deed that has been read and signed, if the error is discovered before signing. However, in practice, many Notaries make repairs unilaterally without following the procedures stipulated by the law. This research aims to examine and analyze the legal consequences of the agreement as well as the legal responsibility of the Notary for changing the minutes of the deed without the knowledge of the parties. This research uses normative juridical method with statutory, conceptual, analytical, and case approaches. Legal material analysis techniques are carried out by grammatical interpretation, systematic, and legal construction methods. The results show that the legal consequences of an agreement in which the deed minutes are changed without the knowledge of the parties are that the deed becomes degraded into a deed under the hand. Notary's legal responsibility depends on the condition of the problem that occurs, both in professional ethics, criminal, and civil.

Keywords: Draft notarial deed, Notary, Agreement.

PENDAHULUAN

Notaris memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya (Salim, 2018). Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

^{1,2,3)} Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya

email: Skrnwngwln@gmail.com¹, dranrizhalim@pascajayabaya.ac.id², felicitassm@pascajayabaya.ac.id³

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik, kemudian Notaris juga berwenang menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta (Tobing, 1992).

Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), disebutkan bahwa akta otentik adalah akta yang di dalamnya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuatnya. Berdasarkan definisi tersebut maka terdapat tiga unsur akta autentik, yang meliputi dibuat dalam bentuk tertentu, dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dan tempat dibuatnya akta (Salim, 2015). Dan di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menunjuk Notaris sebagai pejabat umum serta memberi dasar dan tata cara pembuatan akta otentik (Budiono, 2014). Akta Notaris merupakan akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat (Adjie, 2011). Hal ini sesuai dengan Pasal 1870 KUHPerdata, bahwa akta otentik yang memberikan suatu bukti yang sempurna mengenai hal apa yang termuat didalamnya (Tjahjaningtyas et al., 2023).

Dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai pejabat umum, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada aturan yang berlaku, tidak semata-mata untuk kepentingan diri sendiri secara pribadi, akan tetapi harus juga melayani kepentingan masyarakat pada umumnya, sesuai dengan fungsinya yaitu melayani kepentingan masyarakat (Kanter, 2001). Sehingga, Notaris harus mampu menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya, sehingga keotentikan dari akta yang dibuatnya benar-benar dapat dijaga.

Dalam menjalankan tugasnya, terkadang seorang Notaris dalam membuat suatu akta otentik pernah melakukan kesalahan, seperti kesalahan dalam hal pengetikan (Limbong, 2021). Dimana kesalahan tersebut bukan karena kesengajaan, akan tetapi semata-mata karena ketidakhati-hatian ataupun karena kelalaian dari Notaris itu sendiri.

Di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan yang terdapat pada minuta akta yang telah dibacakan dan ditandatangani, apabila kesalahan tersebut terjadi dan diketahui pada saat dibacakan kepada para pihak dan belum ditanda tangani, maka dapat diperbaiki dengan cara dilakukan perubahan atau renvoi, selama para pihak setuju atas perbaikan dari kesalahan tersebut. Perubahan isi akta tersebut dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan (Adjie, 2014).

Namun, akan bermasalah apabila akta yang telah di keluarkan oleh Notaris ditemukan adanya kesalahan dalam salinan akta tersebut, yang mana akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak dan mereka telah meninggalkan kantor Notaris.

Dalam menjalannya jabatannya seorang Notaris wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris agar setiap tindakan yang dilakukannya berlandaskan atas hukum yang berlaku (Harris & Helena, 2017). Adapun contoh kasus dari perubahan minuta akta yang dilakukan secara sepihak yaitu:

1. Perkara Nomor 09/B/Mj.PPN/XII/2014, Permasalahan antara Ruldey R Sumbayak dengan Elly Heryati selaku Notaris. Bahwa terdapat dugaan pelanggaran berupa perbedaan antara copy minuta akta dengan copy salinan akta perubahan isi akta perjanjian kredit No.67 Tahun 2010.
2. Perkara Nomor 09/B/MPPN/VII/2019, antara Arief Awaludyanto dengan Francisca Susi Setiawati selaku Notaris. Bahwa terdapat dugaan pelanggaran berupa perubahan isi akta No.33 dan Akta No.34, menurut Arief Awaludyanto ia tidak pernah menghadap terlapor lagi untuk menandatangani akta apapun, baik menandatangani akta yang mengalami perubahan maupun pembuatan akta baru.
3. Perkara Nomor 42/PDT.G/2013/PN.PBR, bermula saat PT.Bonita Indah membuat Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 149 dengan Notaris Neni Sanitra. Namun PT Bonita Indah tidak menerima salinan akta dan kemudian hari setelah menerima salinan akta ternyata

tergugat telah mengubah isi Pasal 4,6,8,9 dalam Minuta Akta Notaris Nomor 149 tersebut tanpa di renvoi oleh para pihak yang ikut menandatangani.

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, maka peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan Pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu.

Kusumawati et al. (2021) menemukan bahwa perubahan sepihak terhadap akta autentik menurunkan kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan, karena melanggar ketentuan dalam undang-undang jabatan notaris. Tindakan ini juga dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak dan berpotensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang membawa konsekuensi administratif, perdata, dan pidana bagi notaris yang bersangkutan.

Wily (2022) dalam studinya menegaskan bahwa perubahan sepihak pada minuta akta dapat menyebabkan akta menjadi batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat 3 UUDN. Selain itu, putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris menunjukkan bahwa notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi, mulai dari teguran hingga pemberhentian. Temuan serupa juga diungkap oleh Rahmayani et al. (2020), yang menganalisis beberapa putusan Mahkamah Agung dan menemukan bahwa tindakan notaris yang mengubah isi akta secara sepihak dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang terlibat.

Simamora (2017) dalam kajiannya menyoroti bahwa perubahan isi akta tanpa persetujuan para pihak mengandung unsur pemalsuan, sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum yang mencakup sanksi administratif, perdata, dan pidana. Sementara itu, Marzuki (2018) meneliti perbaikan akta akibat kesalahan ketik dan menegaskan bahwa notaris berkewajiban memperbaikinya dengan memanggil kembali para pihak guna menjamin kepastian hukum.

Hasil penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan walaupun ada persamaan dari beberapa teori dan sumber data yang digunakan, tetapi perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji adalah mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap perubahan isi akta Notaris yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dan sepengetahuan salah satu pihak jika dikaitkan dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, serta akibat hukum terhadap perubahan isi akta Notaris yang tanpa persetujuan para pihak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap perjanjian serta tanggung jawab hukum Notaris apabila terjadi perubahan minuta akta tanpa sepengetahuan para penghadap. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi implikasi hukum dari tindakan tersebut berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal, sistematis dan metode konstruksi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Yang Minuta Akta Diubah Oleh Notaris Tanpa Sepengetahuan Para Penghadap

Akta otentik adalah akta yang disusun di hadapan pejabat yang berwenang dengan isi yang disepakati oleh para pihak, bertujuan memberikan kepastian hukum dan menghindari sengketa. Notaris bertanggung jawab atas perbuatannya dalam pembuatan akta. Kesalahan dalam pengetikan, baik yang disengaja maupun tidak, dapat menyebabkan isi akta tidak sesuai dengan kehendak para pihak.

Para pihak yang membuat akta autentik mengandalkan Notaris untuk merumuskan perjanjian secara sah dan dapat dipercaya, karena akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum. Akta autentik tidak hanya dibuat karena kewajiban hukum, tetapi juga untuk memastikan hak dan kewajiban pihak-pihak terkait, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak (Ma'ruf & Wijaya, 2016).

Notaris wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugasnya, untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Dengan bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku, Notaris memastikan akta yang dibuat memberikan kepastian bagi para pihak. Pencantuman tanggal dan waktu dalam akta sangat penting, karena memberikan kepastian bahwa peristiwa yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta memiliki kekuatan pembuktian formal yang diakui (Adjie, 2009).

Akta autentik mencerminkan kebenaran formal berdasarkan informasi yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa isi akta sesuai dengan kehendak para pihak, dengan membacakannya agar menjadi jelas dan memberi akses pada peraturan yang relevan. Para pihak memiliki kebebasan untuk menyetujui atau menolak isi akta yang akan ditandatangani (Ma'ruf & Wijaya, 2016).

Sebelum menentukan pokok perjanjian, Notaris harus menanyakan hal-hal yang akan dimuat dalam akta. Pokok perjanjian tersebut harus dirumuskan dengan hati-hati dan akurat, karena menentukan kepastian pelaksanaan perjanjian. Hak dan kewajiban para pihak harus disusun secara seimbang, adil, dan rasional agar tidak merugikan pihak manapun. Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, minuta akta adalah akta asli yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, dan disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris.

Sebagai pejabat umum, Notaris wajib menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, termasuk bertindak jujur, amanah, dan menjaga kepentingan semua pihak. Notaris juga berkewajiban mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta tersebut. Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik harus didasarkan pada permintaan para penghadap, dengan memastikan akta tersebut memuat keinginan para pihak secara adil dan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa Notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak terkait dalam perbuatan hukum. Sebagai pejabat umum, Notaris juga harus peka, tanggap, memiliki ketajaman berpikir, dan mampu memberikan analisis tepat terhadap fenomena hukum dan sosial. Keberanian Notaris untuk mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan hukum, serta menolak pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral, dan etika, adalah sikap yang sangat dibutuhkan (Setiawan, 2004). Perbuatan melanggar hukum oleh Notaris tidak hanya terkait dengan pelanggaran hukum positif, tetapi juga dengan pelanggaran norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun (Prodjodikoro, 2000).

Notaris dalam menjalankan profesinya tidak hanya dihadapkan pada norma hukum dan kesusilaan, tetapi juga harus mematuhi etika profesi yang tercantum dalam kode etik profesi (Wirastuti, 2017). Untuk memastikan akta menjadi autentik, Notaris harus mematuhi ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa akta harus dibacakan dan ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan Notaris. Jika Notaris melanggar aturan ini, ia harus bertanggung jawab jika terbukti bersalah. Akta yang dibuat oleh Notaris memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dan tindakan yang melanggar hukum positif akan mengurangi kepastian hukum tersebut.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengharuskan setiap akta yang dibuat di hadapan Notaris untuk dihadiri dan ditandatangani oleh minimal dua orang saksi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang tersebut juga mengatur bahwa perubahan atau pembetulan akta harus disahkan oleh para penghadap di hadapan mereka untuk memastikan bahwa perubahan tersebut disetujui oleh semua pihak.

Selain hanya mengesahkan tanda tangan, Notaris juga bertugas menyusun akta dan memberikan saran kepada para pihak. Notaris harus menghindari hanya mengikuti kemauan para pihak tanpa memberikan pertimbangan hukum yang tepat. Jika pembuatan akta tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, akta tersebut bisa batal demi hukum, yang mungkin disebabkan oleh kekurangan pengetahuan *onvoldoende kennis*, pengalaman *onvoeldoende ervaring*, dan pemahaman *onvoldoende inzicht* (Koeswadi dalam Winanto, 2003).

Jika Notaris menemukan kesalahan dalam akta saat pembacaan, ia harus segera melakukan perbaikan. Jika penghadap masih hadir dan tersedia fasilitas yang mendukung, Notaris dapat mencetak ulang akta. Namun, jika penghadap telah meninggalkan tempat, Notaris wajib menghubungi mereka kembali untuk melakukan perbaikan. Perbaikan hanya sah jika mendapat pengesahan atau paraf dari penghadap, saksi, dan Notaris. Kesalahan dalam perubahan isi akta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membetulkan kesalahan tulis atau ketik pada minuta akta yang telah ditandatangani. Pembetulan harus dilakukan di hadapan penghadap dan dituangkan dalam berita acara yang mencantumkan tanggal serta nomor berita acara pembetulan. Salinan berita acara ini wajib diberikan kepada para pihak. Jika terdapat ketidaksesuaian antara salinan akta dan minuta akta, Notaris wajib menarik dan memusnahkan salinan tersebut atau melakukan perbaikan dengan persetujuan pihak terkait. Agar kesalahan dalam minuta dan salinan akta dapat dihindari, Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa salinan akta harus memuat teks yang sama dengan minuta akta serta mencantumkan frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.” Dengan demikian, Notaris harus memastikan keakuratan dan kesesuaian akta sebelum menerbitkannya.

Salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta dapat dianggap sebagai kesalahan yang dilakukan oleh Notaris. Kesalahan ini menyebabkan pihak lain mengalami kerugian dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus bertindak dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak. Keakuratan salinan akta dan minuta akta harus dijaga untuk menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan masalah di kemudian hari dan memastikan adanya kepastian hukum. Jika terjadi kesalahan, Notaris harus menghubungi para pihak untuk memperbaikinya melalui akta berita acara pembetulan. Namun, dalam beberapa kasus, jika para pihak sulit dihubungi atau tidak dapat hadir, Notaris harus menunggu hingga para pihak dapat datang kembali. Dalam hal ini, tidak ada pilihan lain selain menunggu dan menyesuaikan dengan prinsip bahwa jika tidak ada aturan yang mengharuskan, maka tindakan tersebut tidak perlu dilakukan.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Pasal 1335 KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian yang dibuat tanpa sebab yang sah atau berdasarkan sebab yang palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan hukum. Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdata).

Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, misalnya dalam melakukan perubahan akta tanpa pengesahan atau tanda tangan dari para pihak, maka akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Notaris dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, yang dapat meliputi biaya, ganti rugi, dan bunga.

Notaris harus memastikan bahwa perubahan pada akta autentik dilakukan dengan sepengetahuan para pihak, sehingga akta yang ditandatangani sesuai dengan apa yang dibacakan. Jika Notaris melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam tugasnya, akibatnya bisa

menyebabkan akta menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) atau hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan (*onderhands acte*).

Apabila terdapat kesalahan tulis atau ketik dalam akta yang sudah ditandatangani, Notaris memiliki kewenangan untuk memperbaikinya dengan membuat pembetulan di hadapan para pihak, saksi, dan Notaris. Pembetulan ini harus dicatat dalam minuta akta asli, dan salinan risalah pembetulan harus diserahkan kepada para pihak. Jika Notaris tidak membuat pembetulan dengan benar, akta tersebut hanya akan memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan, dan pihak-pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi atau biaya tambahan kepada Notaris.

Suatu akta dianggap sah berdasarkan asas praduga sah sampai ada pihak yang menyatakan sebaliknya melalui gugatan ke Pengadilan Umum. Selama belum ada putusan berkekuatan hukum tetap, akta Notaris tetap mengikat para pihak yang berkepentingan. Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris harus dianggap sah hingga terbukti ketidakabsahannya dari aspek lahiriah, formal, atau materiil.

Meskipun Undang-Undang telah mengatur prosedur perubahan akta melalui mekanisme perbaikan atau *renvoi*, dalam praktiknya masih terdapat Notaris yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Beberapa Notaris melakukan perubahan tanpa mengikuti aturan yang berlaku, yang berakibat pada ketidakpastian hukum bagi para pihak (Limbong, 2021).

Kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, seperti kesalahan pengetikan yang tidak diperbaiki sesuai prosedur, dapat berakibat fatal. Pelanggaran terhadap Pasal 48 hingga Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris, serta sumpah jabatan, menunjukkan bahwa Notaris yang melakukan perubahan secara sepihak telah bertindak tidak sesuai dengan etika profesi dan berpotensi melanggar hukum.

Akta merupakan cerminan dari kesepakatan para pihak, sehingga setiap perubahan harus dilakukan dengan persetujuan dan pengesahan mereka, bukan hanya oleh Notaris (Anand, 2018). Persetujuan ini dibuktikan melalui paraf pada bagian yang direnvoi. Jika perubahan dilakukan tanpa paraf para pihak, ada kemungkinan mereka tidak mengetahui atau tidak menyetujui perbaikan tersebut, sehingga akta dapat kehilangan kekuatan autentiknya dan dianggap sebagai akta di bawah tangan. Sesuai Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa "Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris." (Ongko & Gunadi, 2019)

Kesalahan Notaris dalam menjalankan tugasnya dapat merugikan para pihak dalam akta yang dibuatnya. Akibatnya, Notaris dapat dituntut ganti rugi dan bunga atas kerugian yang dialami oleh pihak terkait. Tanggung jawab hukum Notaris mencakup sanksi perdata dan administrasi, terutama jika kesalahannya mengakibatkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum, baik disengaja maupun karena kelalaian, tetap menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian. Oleh karena itu, untuk menghindari konsekuensi hukum, Notaris harus memastikan bahwa setiap perbaikan atau *renvoi* dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanggung jawab Notaris atas terjadinya kesalahan ketik pada minuta akta yang telah keluar salinannya adalah dengan cara langsung melakukan perubahan atas rancangan akta tersebut dengan melakukan cetak ulang jika penghadapnya masih ada/menghadap dan ada peralatan kantor untuk mendukungnya. Namun apabila penghadap sudah tidak ada di hadapan Notaris maka Notaris harus menghubungi para penghadap lagi untuk membuat perbaikan akta (bukan perubahan) (Marzuki, 2018).

Ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dalam BAB XI Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang

mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris sebagai pribadi berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, maupun pemberhentian dengan tidak hormat (Huda, 2015).

Pertanggungjawaban hukum Notaris atas perubahan minuta akta yang dilakukan secara keliru mencakup sanksi kode etik, perdata, dan pidana. Secara etis, Notaris bertanggung jawab kepada Ikatan Notaris Indonesia dan dapat dikenai sanksi mulai dari teguran hingga pemecatan. Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tentang larangan perubahan isi akta dilarang kecuali dilakukan dengan prosedur yang sah, seperti penambahan, pencoretan, atau penggantian yang diparaf dan disahkan oleh penghadap, saksi, serta Notaris. Dalam ranah perdata, Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Sementara itu, dalam kasus berat, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan sebagai ultimum remedium untuk memberikan efek jera, yang dapat berujung pada sanksi pidana, termasuk hukuman penjara.

Hukum sebagai suatu sistem harus dipahami secara menyeluruh, di mana setiap bagian saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain (Ali, 2012). Menurut R. Soeroso, akibat hukum adalah konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan diatur oleh hukum. Konsekuensi hukum dapat berupa: (Ali, 2012):

- a. Muncul atau lenyapnya perubahan kondisi hukum;
- b. Mengubah atau membubarkan hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih, apabila hak dan kewajiban salah satu pihak bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak lain;
- c. Terjadinya sanksi ketika perbuatan melawan hukum dilakukan dapat disimpulkan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan badan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang ditandai dengan ungkapan kehendak, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak dikehendaki akibatnya oleh yang bersangkutan;
- d. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum;

Berdasarkan teori akibat hukum dari Soeroso, perubahan minuta akta oleh Notaris tanpa sepengetahuan para penghadap memiliki beberapa dampak hukum:

1. Adanya perubahan kondisi hukum dimana akta notariil akan berubah menjadi akta dibawah tangan.
2. mengubah kekuatan pembuktian akta yang pada awalnya merupakan akta yang autentik, sehingga memungkinkan adanya salah satu pihak yang mengingkari perjanjian tersebut.
3. terjadinya sanksi ketika seorang Notaris melakukan perubahan akta secara sepihak karena hal ini dinilai telah melakukan pelanggaran atas undang-undang jabatan Notaris.
4. Sanksi yang diberikan kepada Notaris akan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, dapat berupa sanksi administrasi, perdata atau pidana.

Dalam analisis teori Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum jika perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan sanksi. Oleh karena itu, Notaris yang mengubah minuta akta tanpa persetujuan penghadap bertanggung jawab secara hukum, baik dalam bentuk sanksi administratif dari organisasi maupun kewajiban membayar ganti rugi dalam ranah perdata.

Berdasarkan penjabaran penulis terkait Notaris yang mengubah minuta akta tanpa persetujuan para penghadap maka penulis mengaitkan dengan Perkara Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 09/B/Mj.PPN/XII/2014, pada putusan ini pihak selaku pihak pelapor Ruldey R Sumbayak dan pihak terlapor Elly Heryati selaku Notaris Kabupaten Serang. Dalam perkara ini pihak pelapor melaporkan bahwa dalam salinan akta tersebut terdapat 2 (dua) tambahandan 3 (tiga) coretan dalam perjanjian kredit Nomor 67 tahun 2010, sedangkan di halaman terakhir perjanjian hanya tertulis dilangsungkan dengan 2 (dua) coretan. Penambahandan pencoretan tersebut tidak diberi paraf atau tandapengesahan lain oleh

penghadap, saksi dan Notaris, hal inilah melanggar ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan keputusan Majelis Pengawas Wilayah dinyatakan tidak bersalah, pelapor melakukan banding, putusan yang terakhir salah telah mengubah akta sepihak, sanksi administrasi selama tiga bulan. Sehingga akibat hukum dari perbuatan Notaris Elly Heryati akta yang dibuatnya menjadi akta dibawah tangan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Elly Heryati mendapatkan sanksi administrasi dari organisasi yaitu diberhentikan sementara selama tiga bulan.

Kemudian, pada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 09/B/MPPN/VII/2019, terkait permasalahan Francisca Susi Setiawati selaku Notaris di Jakarta Utara dengan Arief Awaludyanto. Pada mulanya Pelapor dan Bank BVIS telah sepakat menjalankan kerjasama pembiayaan dengan skema akad syariah musyarakah, kesepakatan mana telah dituangkan dan ditandatangani bersama pada tanggal 23 Oktober 2013 ke dalam 2 (dua) akta Notaris yang dibuat dihadapan Francisca Susi Setiawan. Namun uang pembiayaan dari Bank BVIS tidak juga diperoleh pelapor seperti yang telah di sepakati yang mengakibatkan uang tersebut tidak dapat digunakan pelapor untuk keperluan proyeknya. Pelapor membawa permasalahan ini ke Majelis Pengawas Wilayah, yang kemudian menjatuhkan putusan bahwa Notaris Francisca Susi Setiawati dinyatakan tidak bersalah. Karena tidak puas, pelapor melakukan upaya banding ke Majelis Pengawas Notaris dan hasil putusannya menguatkan putusan Majelis Pengawas Wilayah. Sehingga dalam permasalahan ini tidak ada akibat hukum yang mengubah keabsahan akta Notaris. Notaris tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik dalam hal administrasi, perdata ataupun pidana.

Dan pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 42/PDT.G/2013/PN.PBR, terkait permasalahan antara PT Bonita Indah dengan Notaris Neni Sanitra. Dalam putusan ini Notaris Neni Sanitra dinilai telah mengubah Minuta Akta Notaris Nomor 149 Perjanjian Kerjasama, pihak pelapor mengajukan permasalahannya ke organisasi, sehingga lahirnya putusan nomor 02/PTS/MJ/PWN. Prov Riau/XI/2012 tanggal 09 November 2012 yang menyatakan Notaris Neni Sanitra bersalah mengubah isi Minuta Akta Notaris No. 149 Perjanjian Kerjasama Tanpa sepengetahuan para pihak, sehingga Notaris Neni Sanitra menerima sanksi teguran. Notaris Neni Sanitra merasa bahwa dia tidak bersalah dan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam sidang terakhir Notaris Neni Sanitra dinyatakan oleh pengadilan tidak bersalah karena tidak terbukti adanya perubahan dalam akta kerjasama nomor 149. sehingga tidak ada akibat hukum terhadap akta tersebut, dan Notaris Neni Sanitra tidak bersalah sehingga tidak mendapatkan pertanggungjawaban secara administrasi, perdata dan pidana.

Tanggung Jawab Hukum Terhadap Notaris Atas Perjanjian Yang Minuta Akta Diubah Oleh Notaris Tanpa Sepengetahuan Para Penghadap

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus berpedoman pada hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). UUJN menjadi dasar hukum dalam pengaturan profesi Notaris, yang bertujuan memastikan keabsahan dan kebenaran akta yang dibuat. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berdampak pada akta yang dibuat serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi Notaris. Sebagai pejabat umum, Notaris berwenang membuat akta autentik yang berkaitan dengan perjanjian, penetapan, dan perbuatan hukum tertentu untuk menjamin kepastian hukum (Sundah, 2014). Sebelum menyusun akta, Notaris wajib memastikan bahwa pokok perjanjian telah dirumuskan secara akurat dan adil bagi semua pihak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban, serta mencegah kerugian bagi salah satu pihak.

Pasal 16 UUJN menegaskan bahwa Notaris harus bertindak jujur, amanah, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, Pasal 48 UUJN melarang perubahan isi akta dengan cara penggantian, pencoretan, penyisipan, atau penghapusan kecuali dilakukan sesuai prosedur dan mendapat pengesahan dari para pihak. Jika Notaris mengubah substansi akta tanpa mengikuti aturan ini, akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akibatnya, pihak yang dirugikan dapat menggugat Notaris untuk mengganti kerugian dalam bentuk ganti rugi, bunga, atau biaya lainnya (Salim, 2018).

Sejak dikeluarkannya Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, jika Notaris menemukan

kesalahan dalam akta saat pembacaan, ia wajib segera melakukan perbaikan. Jika penghadap masih hadir dan terdapat fasilitas yang mendukung, Notaris dapat mencetak ulang akta. Namun, jika penghadap telah meninggalkan tempat, Notaris wajib menghubungi mereka kembali untuk melakukan perbaikan. Perbaikan hanya dianggap sah jika mendapat pengesahan atau paraf dari para penghadap, saksi, dan Notaris.

Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, mengatur bahwa Notaris berwenang membetulkan kesalahan tulis atau ketik pada minuta akta yang telah ditandatangani. Pembetulan harus dilakukan di hadapan para penghadap dan dituangkan dalam berita acara, dengan catatan resmi pada minuta akta asli yang mencantumkan tanggal serta nomor berita acara pembetulan. Salinan berita acara ini juga harus diberikan kepada para pihak. Jika salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta, maka Notaris wajib menarik dan memusnahkannya atau melakukan perbaikan dengan persetujuan pihak terkait.

Untuk menghindari kesalahan, Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa salinan akta harus memuat teks yang sama dengan minuta akta dan mencantumkan frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.” Dengan demikian, Notaris harus memastikan kesesuaian antara minuta dan salinan akta agar tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Kelalaian adalah tindakan kurang hati-hati yang dapat merugikan pihak lain. Dalam praktiknya, Notaris dapat melakukan berbagai bentuk kelalaian, salah satunya kesalahan ketik atau tulis dalam pembuatan akta autentik, yang dapat mengurangi kekuatan pembuktiannya (Prahardika & Kawuryan, 2018). Meskipun tanggung jawab Notaris terutama terkait dengan awal dan akhir akta, ia juga bertanggung jawab atas ketepatan materiil dari isi akta yang dibuatnya.

Dalam ranah perdata, Notaris bertanggung jawab atas kebenaran materiil akta berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum. Perbuatan ini dapat bersifat aktif, yaitu melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, atau pasif, yaitu tidak melakukan kewajiban sehingga pihak lain mengalami kerugian (Simamora, 2017). Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, suatu perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti undang-undang dan hanya dapat diubah atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan bersama atau ketentuan hukum. Oleh karena itu, Notaris harus memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui isi akta sebelum ditandatangani.

Sebagai pejabat umum, Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, terutama jika kemudian muncul sengketa. Dalam konteks pidana, Notaris tidak dapat serta-merta diperiksa tanpa bukti awal yang kuat mengenai dugaan keterlibatan dalam tindak pidana terkait akta yang dibuatnya. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, memberikan perlindungan bagi Notaris dari pemeriksaan sewenang-wenang, memastikan bahwa tindakan hukum terhadapnya hanya dilakukan jika ada indikasi yang jelas.

Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah dengan cara penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, perubahan hanya sah jika mendapat paraf atau tanda pengesahan dari penghadap, saksi, dan Notaris. Jika perubahan dilakukan tanpa prosedur yang benar, akta menjadi tidak sah dan dapat batal demi hukum.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa perubahan akta harus dibuat di sisi kiri atau pada bagian akhir sebelum penutup akta dengan menunjuk bagian yang diubah atau menyisipkan lembar tambahan. Jika perubahan tidak mengikuti ketentuan ini, maka perubahan dianggap tidak sah. Dalam hal terjadi kesalahan ketik pada minuta akta yang telah keluar salinannya, Notaris harus segera melakukan perbaikan dengan mencetak ulang akta jika penghadap masih dapat dihubungi dan terdapat fasilitas yang mendukung. Jika penghadap sudah tidak ada, Notaris wajib menghubungi mereka untuk membuat perbaikan, bukan perubahan sepihak (Marzuki, 2018).

Tanggung jawab Notaris juga ditegaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

Ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dalam BAB XI Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris sebagai pribadi berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Jika suatu tindakan Notaris memenuhi unsur tindak pidana, tetapi tidak dianggap sebagai pelanggaran menurut UUJN dan Majelis Pengawas Notaris, maka Notaris tidak dapat dijatuhi hukuman pidana (Adjie, 2014). Namun, jika Notaris melakukan penyimpangan yang menimbulkan perkara pidana, ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana (Huda, 2015).

Pertanggungjawaban pidana hanya berlaku jika terbukti bahwa Notaris telah melakukan tindak pidana (Mulyadi, 2010). Jika kesalahan atau penipuan berasal dari para penghadap, maka tanggung jawab berada pada mereka, bukan Notaris. Sebagai pejabat yang hanya mencatat pernyataan para pihak dalam akta (partij akta), Notaris tidak bertanggung jawab atas keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak, kecuali jika ia terlibat dalam pemalsuan tersebut. Dalam hal ini, sanksi yang dijatuhkan dapat berupa degradasi akta menjadi akta di bawah tangan atau hukuman pidana sesuai Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen autentik.

Pelanggaran terhadap Pasal 48 UUJN, yang melarang perubahan isi akta tanpa prosedur yang benar, dapat mengakibatkan sanksi kode etik dari Ikatan Notaris Indonesia, mulai dari teguran hingga pemecatan. Selain itu, Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum juga dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi, serta sanksi pidana sebagai ultimum remedium untuk memberikan efek jera.

Perubahan minuta akta tanpa kehadiran para pihak perlu dianalisis berdasarkan UUJN dan ketentuan pidana. UUJN mengatur bahwa akta dibuat berdasarkan permohonan para pihak dan harus mencerminkan kesepakatan mereka. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan tanpa kehadiran atau persetujuan mereka dapat dianggap sebagai pelanggaran. Dari perspektif pidana, Pasal 264 KUHP mengatur bahwa pemalsuan akta autentik mencakup perubahan isi dokumen hingga menyimpang dari aslinya, baik melalui pengurangan, penambahan, maupun pengubahan isi akta secara sepihak.

Penanganan kasus yang berkaitan dengan perubahan akta Notaris secara sepihak oleh Notaris adalah masalah serius yang melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang jabatan Notaris. Karena akta Notaris memiliki kekuatan hukum yang sah, perubahan sepihak dalam akta dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dan merusak integritas profesi Notaris. Berikut adalah proses penanganan dari kasus yang berkaitan dengan perubahan akta Notaris secara sepihak:

1. Penyelidikan Awal

Laporan atau Pengaduan: Proses dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan akibat perubahan sepihak dalam akta. Pihak yang dirugikan bisa berupa salah satu pihak dalam perjanjian atau pihak ketiga yang merasa terdampak.

a. Pemeriksaan Internal oleh Notaris

Jika kasus ini datang dari internal Notaris, Notaris yang bersangkutan harus melakukan penyelidikan internal terlebih dahulu untuk mengevaluasi apakah benar ada kesalahan atau perubahan yang tidak sah dalam akta yang dibuat.

b. Verifikasi terhadap Akta Asli

Pengadilan atau otoritas yang berwenang akan melakukan verifikasi terhadap akta asli dan membandingkannya dengan salinan yang sudah mengalami perubahan. Jika akta telah diubah tanpa persetujuan pihak-pihak terkait, itu menjadi indikasi awal dari kesalahan atau penyalahgunaan.

2. Proses Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Gugatan di Pengadilan: Jika perubahan yang dilakukan oleh Notaris tidak sah, para pihak yang dirugikan (misalnya, salah satu pihak dalam akta) bisa menggugat di pengadilan negeri untuk meminta pembatalan akta atau klaim ganti rugi.

3. Tindakan yang bisa diajukan:

- a. Pembatalan Akta: Pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat untuk membatalkan akta yang telah diubah sepihak oleh Notaris.
- b. Penyelesaian Kerugian: Jika perubahan akta sepihak tersebut menyebabkan kerugian materiil atau immateriil, pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi.

4. Penyelidikan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN):

- a. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik dan profesionalisme Notaris. Jika perubahan sepihak dalam akta tersebut diduga melanggar kode etik profesi Notaris, MKN akan menyelidiki dan mengadili Notaris tersebut.
- b. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah Notaris telah melakukan kelalaian atau pelanggaran etik dalam melaksanakan tugasnya.

5. Tanggung Jawab Notaris

Sanksi Disipliner oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN): Jika terbukti bahwa Notaris melakukan perubahan akta tanpa persetujuan para pihak, Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi disipliner oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Sanksi ini dapat berupa:

- a. Peringatan (bisa lisan atau tertulis).
- b. Penangguhan sementara dari jabatan Notaris.
- c. Pencabutan surat izin profesi Notaris.

Dalam penyelesaian Hukum Selain dikenakan sanksi disipliner, Notaris juga dapat dikenakan sanksi hukum jika terbukti melanggar hukum yang berlaku, seperti melakukan pemalsuan dokumen atau penipuan. Hukuman yang dapat dikenakan bisa berupa pidana atau perdata, tergantung pada sejauh mana pelanggaran yang dilakukan.

6. Proses Pembatalan dan Perbaikan Akta

- a. Pembatalan Akta: Jika akta yang telah diubah tanpa persetujuan para pihak dibatalkan oleh pengadilan, maka akta tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Proses pembatalan ini juga bisa mempengaruhi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.
- b. Revisi dan Koreksi Akta: Dalam beberapa kasus, pengadilan atau MKN bisa memerintahkan agar akta yang salah disusun ulang dan diperbaiki sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat akta baru atau mengoreksi minuta akta yang salah.
- c. Penyelesaian dengan Ganti Rugi: Jika perubahan sepihak dalam akta menyebabkan kerugian pada pihak yang terlibat, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Ini dapat berupa kerugian material maupun immaterial yang timbul akibat kesalahan atau perubahan tersebut.

7. Penyelesaian Non-Litigasi

- a. Mediasi atau Arbitrase: Jika para pihak yang terlibat memilih untuk menyelesaikan masalah ini di luar pengadilan, mereka bisa mengajukan mediasi atau arbitrase untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Mediasi ini melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu kedua pihak mencapai kesepakatan.

- b. Penyelesaian Damai dengan Notaris: Dalam beberapa kasus, pihak yang dirugikan mungkin memilih untuk menyelesaikan masalah ini secara langsung dengan Notaris, misalnya dengan meminta agar perubahan yang dilakukan diperbaiki atau dikembalikan ke bentuk semula. Ini bisa terjadi jika pihak yang terlibat merasa bahwa masalah dapat diselesaikan tanpa prosedur hukum yang panjang.
- 8. Tindak Lanjut dan Pencegahan di Masa Depan
 - a. Pelatihan dan Pengawasan Profesi Notaris: Setelah penyelesaian kasus, penting untuk memperkuat pengawasan terhadap profesi Notaris dan memberikan pelatihan atau pembekalan tambahan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau pelanggaran serupa di masa depan.
 - b. Revisi dan Pengetatan Prosedur Notaris: Notaris harus mematuhi prosedur yang ketat terkait pembuatan dan perubahan akta. Prosedur ini mencakup verifikasi yang lebih teliti, dokumentasi yang jelas, serta komunikasi yang transparan antara Notaris dan para pihak yang terlibat.

Dalam hal kesalahan Notaris dalam perubahan minuta akta tanpa persetujuan para penghadap, putusan pengadilan biasanya berfokus pada beberapa hal penting, yaitu:

1. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris:
 - a. Seorang Notaris memiliki kewajiban untuk membuat akta yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan perubahan minuta akta yang harus mendapatkan persetujuan dari para penghadap (pihak yang hadir di hadapan Notaris).
 - b. Jika Notaris melakukan perubahan minuta akta tanpa persetujuan para penghadap, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran profesi yang dapat dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris dan bahkan dapat berujung pada sanksi hukum.
2. Proses Hukum:
 - a. Dalam kasus kesalahan Notaris terkait perubahan minuta akta tanpa persetujuan, pihak yang dirugikan (misalnya, penghadap atau pihak yang terlibat dalam akta tersebut) bisa mengajukan gugatan perdata atau laporan ke Majelis Pengawas Notaris.
 - b. Jika permasalahan ini masuk ke pengadilan, maka pengadilan akan memeriksa apakah perubahan minuta akta dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang benar, apakah para penghadap telah memberikan persetujuan yang sah, dan apakah ada kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.
3. Putusan Pengadilan:
 - a. Pengadilan akan menilai apakah perubahan minuta akta tersebut sah atau tidak sah, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, seperti keterangan saksi atau bukti tertulis.
 - b. Jika terbukti ada kesalahan atau penyalahgunaan wewenang oleh Notaris, pengadilan dapat membatalkan perubahan akta yang telah dilakukan, atau menghukum Notaris jika ada pelanggaran hukum yang cukup serius.
 - c. Pengadilan juga dapat menginstruksikan Notaris untuk memperbaiki akta tersebut agar sesuai dengan persetujuan para penghadap dan ketentuan yang berlaku.
4. Penyelesaian Sengketa:

Sengketa akibat perubahan minuta akta yang tidak sah dapat diselesaikan melalui mediasi, gugatan perdata, atau proses administrasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka proses hukum lebih lanjut dapat dilakukan. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum (legal liability) dibagi menjadi dua jenis, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan dibebankan kepada pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum karena kelalaian atau kurang hati-hati dalam menjalankan kewajibannya.

Dalam terminologi hukum, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, yaitu liability dan responsibility. Liability mengacu pada pertanggungjawaban hukum akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, termasuk risiko atau kewajiban yang dapat menimbulkan kerugian atau konsekuensi hukum lainnya. Sementara itu, responsibility lebih merujuk pada pertanggungjawaban politik dan kewajiban moral dalam menjalankan tugasnya.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, I 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang Undang-lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Adapun yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga keputusan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata "dianggap" pada prinsip "presumption of liability" adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik. (omkering van bewijslast). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absoluteliability). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan force majeure. Sebaliknya absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman, strict liability disamakan dengan absolute liability, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip pembatasan tanggung jawab (limitation of liability principle) sering digunakan oleh pelaku usaha dalam perjanjian standar sebagai klausula eksonerasi. Tanggung jawab dalam

hukum mencerminkan hak dan kewajiban seseorang atas tindakannya. Keputusan yang diambil, baik diterima maupun ditolak, merupakan hasil kesadaran intelektual dan memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum harus didasarkan pada kesadaran penuh, bukan sekadar gejala emosional sesaat.

Seorang profesional bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan masyarakat. Tanggung jawab kepada diri sendiri berarti bekerja dengan integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupan. Sementara itu, tanggung jawab kepada masyarakat diwujudkan dalam pelayanan yang adil, berkualitas, dan berdampak positif. Kelalaian dalam menjalankan profesi dapat merugikan diri sendiri, orang lain, serta melanggar nilai-nilai moral dan etika.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch sebagaimana dikutip oleh K. Bertens menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi. Kode Etik tersebut secara faktual merupakan norma-norma atau ketentuan, yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota kelompok profesi.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Menurut Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum jika perbuatannya bertentangan dengan hukum dan berakibat pada sanksi. Jika Notaris mengubah minuta akta tanpa persetujuan penghadap, ia bertanggung jawab atas tindakannya dan dapat dikenai sanksi administratif maupun perdata. Menurut teori akibat hukum R. Soeroso, suatu tindakan menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Dalam kasus ini, perubahan minuta akta secara sepihak menyebabkan akta kehilangan status autentiknyanya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Analisa Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 09/B/Mj.PPN/XII/2014, terkait Notaris Elly Heryati berdasarkan keputusan Majelis Pengawas Wilayah dinyatakan tidak bersalah, pelapor melakukan banding, putusan yang terakhir salah telah mengubah akta sepihak, sanksi administrasi selama tiga bulan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Notaris Elly Heryati mendapatkan sanksi administrasi dari organisasi yaitu diberhentikan sementara selama tiga bulan. Sementara akibat hukum dari perbuatan Notaris Notaris Elly Heryati akta yang dibuatnya menjadi akta dibawah tangan.

Selanjutnya, pada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 09/B/MPPN/VII/2019, terkait permasalahan Notaris Francisca Susi Setiawati, Notaris di Jakarta Utara. Dimana salah satu merasa telah terdapat perubahan dalam akta perjanjian kerja sama dalam pembiayaan dengan pihak bank. Pelapor membawa permasalahan ini ke Majelis Pengawas Wilayah, yang kemudian menjatuhkan putusan bahwa Notaris Francisca Susi Setiawati dinyatakan tidak bersalah. Karena tidak puas, pelapor melakukan upaya banding ke Majelis Pengawas Pusat Notaris dan hasil putusannya menguatkan putusan Majelis Pengawas Wilayah. Tidak ada tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Notaris dan juga tidak ada akibat hukum yang mengubah keabsahan akta Notaris.

Dan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 42/PDT.G/2013/PN.PBR, terkait permasalahan Notaris Neni Sanitra yang dinilai telah mengubah Minuta Akta Notaris Nomor 149 Perjanjian Kerjasama, pihak pelapor mengajukan permasalahannya ke organisasi, sehingga lahirlah Putusan Nomor Surat 02/PTS/MJ/PWN.ProvRiau/XI/2012 tanggal 09 November 2012 yang menyatakan Notaris Neni Sanitra bersalah mengubah isi Minuta Akta Notaris Nomor 149 Perjanjian Kerjasama Tanpa sepengetahuan para pihak, sehingga Notaris Neni Sanitra menerima sanksi teguran. Notaris Neni Sanitra merasa bahwa dia tidak bersalah dan melakukan upaya hukum ke Pengadilan. Dalam sidang terakhir Notaris Neni Sanitra dinyatakan oleh pengadilan tidak bersalah karena tidak terbukti adanya perubahan dalam Akta Kerjasama Nomor 149. Notaris Neni Sanitra dinyatakan tidak bersalah sehingga tidak mendapatkan pertanggungjawaban secara administrasi, perdata dan pidana. Serta tidak ada akibat hukum terhadap akta tersebut.

SIMPULAN

Perubahan minuta akta yang dilakukan oleh Notaris tanpa sepengetahuan para penghadap mengakibatkan akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktiannya sebagai akta autentik dan hanya memiliki kedudukan sebagai akta di bawah tangan, yang kekuatan pembuktiannya menjadi tidak sempurna. Namun, jika perubahan dilakukan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yakni melalui mekanisme *renvoi* yang diparaf oleh semua pihak sebelum penandatanganan, maka akta tetap sah sebagai akta autentik. Dalam hal tanggung jawab Notaris atas perubahan minuta akta tanpa persetujuan para penghadap, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi perdata. Secara perdata, Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Sementara itu, secara administratif, Notaris dapat dikenakan sanksi oleh Majelis Kehormatan Notaris, yang dapat berupa peringatan lisan atau tertulis, penangguhan sementara dari jabatan, hingga pencabutan izin profesi. Oleh karena itu, dalam pembuatan akta autentik, sangat disarankan agar setiap perubahan dilakukan dengan menghadirkan kembali para pihak yang bersangkutan guna menghindari pelanggaran terhadap Pasal 48 dan Pasal 51 UUJN. Selain itu, Notaris seharusnya tidak melakukan perubahan akta secara sepihak karena tindakan tersebut dapat berujung pada pertanggungjawaban hukum yang mencakup pembayaran ganti rugi, penggantian biaya, dan bunga kepada pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2009). *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (2nd ed.). Refika Aditama.
- Adjie, H. (2011). *Kebatalan dan pembatalan akta Notaris*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2014). *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (4th ed.). Refika Aditama.
- Ali, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Prenada Media.
- Anand, G. (2018). *Karakteristik jabatan notaris di Indonesia*. Prenada Media.
- Budiono, H. (2014). *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Citra Aditya Bakti.
- Harris, F., & Helena, L. (2017). *Notaris Indonesia*. PT. Lintas Cetak Djaja.
- Huda, C. (2015). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana.
- Kanter, E. Y. (2001). *Etika profesi hukum: sebuah pendekatan sosio-religius*. Stora Grafika.
- Kusumawati, K. D., Santoso, B., & Prabandari, A. P. (2021). Akibat Hukum Atas Perubahan Isi Akta Notaris Tanpa Persetujuan Para Pihak. *Notarius*, 14(2), 943–956. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43786>
- Limbong, T. W. (2021). Analisis Yuridis Keabsahan Akta Sewa Menyewa Yang Direnvoi Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 146/PDT/2018/PT.Bdg). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 549–558. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.173>
- Ma'ruf, U., & Wijaya, D. (2016). Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(3), 370–380. <https://doi.org/10.26532/jph.v3i3.1370>
- Marzuki, M. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Yang Sudah Keluar Salinan Akta. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 128. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15463>
- Mulyadi, M. (2010). *Politik Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi*. Sofmedia.
- Ongko, M. S., & Gunadi, A. (2019). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Diubah Secara Sepihak (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 146/PDT/2018/PT. BDG.). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 1–17.
- Prahardika, R. B., & Kawuryan, E. S. (2018). Tanggung Gugat Notaris Atas Kelalaian Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank. *Transparansi Hukum*, 1(1), 37–54. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v1i1.172>
- Prodjodikoro, W. (2000). *Perbuatan Melanggar Hukum : Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Mandar Maju.
- Rahmayani, S., Sanusi, S., & Abdurrahman, T. (2020). Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*,

- 8(1), 97. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.679>
- Salim. (2018). Peraturan Jabatan Notaris. Sinar Grafika.
- Salim, H. S. (2015). Teknik Pembuatan Akta Satu. Rajagrafindo Persada.
- Setiawan, W. (2004). Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik. In Media Notariat (Mei-Juni, p. 42).
- Simamora, A. S. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Isi Akta Notaris Tanpa Persetujuan Para Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1003K/PID/2015). Universitas Sumatera Utara.
- Sundah, P. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014. Lex et Societatis, 2(4). <https://doi.org/10.35796/les.v2i4.4668>
- Tjahjaningtyas, K., Franciska, W., & Hutomo, P. (2023). Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Ketidaksesuaian Salinan Akta dengan Minuta. Jurnal Hukum Indonesia, 2(3), 139–147. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i3.86>
- Tobing, G. H. S. L. (1992). Peraturan jabatan notaris. Erlangga.
- Wily, K. (2022). Analisis Yuridis Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Secara Sepihak Merubah Isi Akta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 247/Pdt. G/2016/Pn. Pbr Dalam Kaitannya dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau No. 02/Pts/Mj/Pwn. Prov. Riau/Xi/2012). Universitas Sumatera Utara.
- Winanto, N. (2003). Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum. Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Wirastuti, B. A. (2017). Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 20(2), 511–534. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.511-534>